



P U T U S A N
NOMOR : 60/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI CANDRA ALS PUEK BIN HAMDANI;
Tempat lahir : Kuok Bangkinang Riau;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Tanjung Pantun Blok L Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang dan Wandra;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 13 November 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MANUEL P. TAMPUBOLON, Advokat pada Kantor *Lawyer and Legal Consultant* Manuel P Tampubolon & *Partners* di Graha Pena Batam 1st Floor Suite 104 Jl. Raya Batam Center Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2013 Nomor : 14/SK.PID/MPT.BTM/II/2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 14/SK/PID/MPT.BTM/II/2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 April 2013 Nomor : 60/Pid.Sus/2013/PTR, tentang penunjukan majlis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012 No. Reg. Perkara : PDM-310/TPUL/Batam/10/2012, atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa, terdakwa **DEDI CANDRA ALS PUEK BIN HAMDANI** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok L depan Pos Babinsa Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam **“tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”**;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa yang mengendarai kendaraannya berupa sepeda motor berjalan menuju ke warung kopi depan supermarket Jodoh Kota Batam;
- Sebelum terdakwa tiba ditempat tersebut terdakwa melintasi warung milik saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID dan secara tiba-tiba menghentikan kendaraan terdakwa dengan cara menutup jalan yang terdakwa lalui, secara spontan terdakwa menghentikan kendaraannya, lalu saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID mengatakan kepada terdakwa

Hal 2 dari 10 hal Put. No.60/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kau ada ngomong apa, kok anak bini aku mau kau bunuh" dan dijawab oleh terdakwa **"apa mau kau"** mendengar dari perkataan terdakwa tersebut saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa menggunakan tangannya akibat pukulan tersebut terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya, lalu terdakwa berdiri kembali sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stain jenis sangkur dari tas sandang merk pleco warna coklat miliknya dan mengarahkan dan menghayunkan pisau tersebut ke wajah saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID sehingga saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID mengalami ruka robek diujung alis mata kiri, luka robek di bibir atas kiri dan luka lecet dibibir bawah kiri;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI CANDRA ALS PUEK BIN HAMDANI, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Blok L depan Pos Babinsa Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam **"telah melakukan tindak pidana menimbulkan rasa sakit, perih atau penganiayaan"**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa yang mengendarai kendaraannya berupa sepeda motor berjalan menuju ke warung kopi depan supermarket Jodoh Kota Batam;
- Sebelum terdakwa tiba ditempat tersebut terdakwa melintasi warung milik saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID dan secara tiba-tiba menghentikan kendaraan terdakwa dengan cara menutup jalan yang terdakwa lalui, secara spontan terdakwa menghentikan kendaraannya, lalu saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID mengatakan kepada terdakwa **"kau ada ngomong apa, kok anak bini aku mau kau bunuh"** dan dijawab

Hal 3 dari 10 hal Put. No.60/PID.SUS/2013/PTR



oleh terdakwa "**apa mau kau**" mendengar dari perkataan terdakwa tersebut saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID menjadi emosi dan langsung memukul terdakwa menggunakan tangannya akibat pukulan tersebut terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya, lalu terdakwa berdiri kembali sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stain jenis sangkur dari tas sandang merk pleco warna coklat miliknya dan mengarahkan dan menghayunkan pisau tersebut ke wajah saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID sehingga saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID mengalami ruka robek dibibir atas kiri;

- Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID melarikan diri kearah warung miliknya dan mencoba untuk mencari alat berupa 1 (satu) buah parang guna untuk membela dirinya, setelah saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID mendapatkan parang tersebut saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID kembali keluar dari warung dan bertemu dengan terdakwa, lalu dengan situasi tersebut terdakwa melihat saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID membawa 1 (satu) buah parang dan terdakwa menghindari saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID dengan cara berjalan kearah Jodoh Center Kota Batam, setibanya ditempat tersebut terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID sehingga terjadi perkelahian antara kedua belah pihak dengan menghayunkan dan atau membacokkan alat yang digunakan terdakwa dan saksi HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID kea rah masing-masing kedua belah pihak, sehingga dari perkelahian tersebut terdakwa menghentikan perkelahian dan melarikan diri kea rah Hotel Panorama Regency Kota Batam;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : R/1056/VER/RSBK-UMUM/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam dengan pemeriksa Dr. Benny Syahputra menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdr. HIDAYAT RASID Als DAYAT Bin M. RASID pada tanggal 24 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KLINIS :

- Luka robek di ujung alis mata kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,1 cm;
- Luka robek di bibir atas kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm;

KESIMPULAN :

- Luka robek dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-310/TPUL/Batam/10/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar, Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI CANDRA ALS PUEK BIN HAMDANI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diancam dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk PELCO yang terbuat dari kulit berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, dan turunan resmi putusnya Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.BTM pada tanggal 21 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI CANDRA ALS PUEK BIN HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari 10 hal Put. No.60/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk PELCO yang terbuat dari kulit berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- V. Akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2013 ;
- VI. Akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 ;
- VII. Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2013 sedangkan Memori banding Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Maret 2013, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2013 ;
- VIII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : W4.U8/1106/HN.01.08/II/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzaqe) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Hal 6 dari 10 hal Put. No.60/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pernyataan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disebutkan didalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2012 didepan Pos Babinsa Jodoh dengan pelakunya bernama Hidayat Rasid als Dayat, dimana akibat dari penganiayaan tersebut Terdakwa mengalami luka parah serta cacat tetap ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 korban Hidayat Rasid als Dayat (selaku korban dalam perkara ini), justru telah lebih dahulu diputus bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor :589/Pid.B/2012/PN.BTM dan telah menerima putusan dalam perkara tersebut tanpa menyatakan banding.Hal tersebut jelas membuktikan bahwa justru saksi Korban Hidayat Rasid als Dayat yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Terdakwa dan bukan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami luka parah dan hampir mati karna dibantai secara sadis oleh korban Hidayat als Dayat, maka Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), (2) KUHPidana ;
- Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima serta mengabulkan memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 atas nama Terdakwa Dedi Candara Als Puek Bin Hamdani;
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam dalam Surat Dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
 4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala perbuatan atau setidaknya



tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan atau dilepaskan dari tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa tas sandang merk Pelco yang terbuat dari kulit berwarna coklat dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
8. Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman 1 tahun belum dirasakan adil teradap yang diderita oleh saksi korban Hidayat Rasid als Dayat Bin M. Rasid ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban ;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Riau menerima Permohonan banding dan menyatakan :
 1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang merk Pelco yang terbuat dsari kulit berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;Sesuai denagn apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dimana semua alasan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/2012/ PN.BTM tanggal 21 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut tentang terbuktinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/Pid.B/ 2012/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa dalam status ditahan, maka berdasarkan pasal 242 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

---- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Hal 9 dari 10 hal Put. No.60/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 647/PID.B/2012 /PN.BTM tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **25 April 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **ENOS RADJAWANE, SH**, sebagai Hakim Ketua, **P. NAPITUPULU, SH, MHum.** dan **AGUS HARIYADI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

P. NAPITUPULU, SH, MHum

ENOS RADJAWANE, SH

AGUS HARIYADI, SH, MH

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI